



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 137 TAHUN 2020

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN AREAL KONSERVASI DALAM PENGELOLAAN
USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Areal Konservasi Dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
4	7	4	6

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Kehutanan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
4	9	SP	R

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN AREAL KONSERVASI DALAM PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	A	SP	A

7. Areal konservasi adalah suatu kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan kawasan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, agama dan adat istiadat bagi masyarakat baik yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki/dibebani izin maupun yang belum.
8. Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.
10. Masyarakat adalah kumpulan sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.
11. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
12. Media massa adalah sarana penyampaian pesan-pesan, aspirasi masyarakat, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ataupun pesan kepada masyarakat langsung secara luas.
13. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
14. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat baik secara perorangan, kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada pelaku usaha dan atau kegiatan yang bersifat membangun baik secara langsung maupun tidak langsung.
15. Usaha Berbasis Lahan adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan lahan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang kehutanan, pertambangan, pertanian, dan perkebunan.
16. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan areal konservasi dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis tentang tata cara peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan areal konservasi dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan.

BAB II

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan areal konservasi dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam melakukan pengawasan areal konservasi dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan oleh setiap warga masyarakat, kelompok masyarakat maupun organisasi masyarakat.

Pasal 6

- (1) Bentuk pengawasan langsung oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan baik lisan maupun tertulis berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.
- (2) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara antara lain:
 - a. langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan/atau
 - b. melalui media pengaduan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>B</i>	<i>sp</i>	<i>l</i>

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan melalui:
 - a. surat pembaca;
 - b. surat elektronik maupun pemberitaan atau melalui media massa baik media cetak (Koran, tabloid, majalah, *booklet*, *leaflet*); atau
 - c. media elektronik baik berupa radio, televisi atau media yang berbasis *online*, maupun media siber seperti Media Sosial, Website, Portal Berita, Blog dan lain sebagainya.
- (4) Dalam hal keluhan ataupun pengaduan dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pengadu mengisi formulir isian pengaduan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dalam hal pengaduan dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, petugas penerima pengaduan harus mengisi formulir isian pengaduan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) memuat informasi:

- a. identitas pengadu, sekurang-kurangnya memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
- b. lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. dugaan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. waktu terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- e. media lingkungan hidup yang terkena dampak.

Pasal 8

- (1) Pengaduan dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab, yaitu:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di tingkat provinsi;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di tingkat kabupaten; dan/atau
 - c. Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan juga dapat disampaikan melalui UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di daerah, Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat.
- (3) UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di daerah, Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
JP	JP	JP	L

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib membentuk Sekretariat Pengaduan yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Sekretariat Pengaduan menyampaikan pengaduan dimaksud kepada Kepala Dinas paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Pengaduan.

Pasal 10

Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada pejabat yang bertanggung jawab pada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi.

BAB III

KEWENANGAN PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di Kabupaten/Kota melakukan penanganan pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di daerah melakukan penanganan pengaduan yang memenuhi kriteria:
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang izin usahanya diterbitkan oleh Gubernur;
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang izin usahanya diterbitkan oleh Bupati/Walikota tetapi instansi yang bertanggung jawab di kabupaten/kota tidak melaksanakan pengelolaan pengaduan setelah dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - c. pengaduan pernah disampaikan kepada Perangkat daerah yang bertanggung jawab di Kabupaten/Kota, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IV

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 12

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab wajib melakukan penanganan pengaduan melalui tahapan:

- a. penerimaan;
- b. penelaahan;
- c. verifikasi;
- d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
- e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pelapor.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	SP	SP	SP

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab memberikan tanda terima pengaduan kepada pelapor atau kepala desa/lurah atau camat yang meneruskan pengaduan.
- (2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nomor bukti penerimaan pengaduan/nomor registrasi pengaduan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab wajib melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang diterima.
- (2) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan diklasifikasikan menjadi:
 - a. bukan pengaduan lingkungan hidup; atau
 - b. pengaduan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Perangkat daerah yang bertanggung jawab harus meneruskan pengaduan yang diterimanya kepada instansi terkait dengan tembusan kepada pengadu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tetapi bukan merupakan kewenangan instansi penerima pengaduan, pengaduan diserahkan kepada Perangkat daerah yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (5) Dalam hal pengaduan diklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan merupakan kewenangan Perangkat daerah penerima pengaduan, atau ditindaklanjuti dengan proses verifikasi pengaduan.

Pasal 15

- (1) Verifikasi pengaduan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Pengaduan yang dibentuk/ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. unsur Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perijinan/Non Perijinan;
 - c. Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. Dinas terkait usaha/kegiatan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	SP	SP	SP

- e. Perwakilan dari Kabupaten/Kota Lokasi Izin Usaha/Kegiatan; dan
 - f. Sekretariat Bersama Non Government Organization (NGO) yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau perwakilan masyarakat yang terkena dampak atau asesor, dan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata cara verifikasi pengaduan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Gubernur ini.
 - (5) Petugas verifikasi wajib menyampaikan laporan kepada pejabat pemberi tugas pada Perangkat daerah yang bertanggung jawab sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) melampirkan:
 - a. berita acara verifikasi pengaduan;
 - b. berita acara penolakan verifikasi pengaduan;
 - c. berita acara penyerahan sampel; dan/atau
 - d. bukti lain yang mendukung hasil verifikasi pengaduan, antara lain analisa laboratorium, laporan swapantau limbah/emisi/kualitas lingkungan, dan/atau laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL.
- (2) Format Berita Acara Verifikasi Pengaduan, Format Berita Acara Verifikasi Penolakan Verifikasi Pengaduan, dan Format Berita Acara Penyerahan Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Pengaduan dapat berkoordinasi dengan Instansi Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas verifikasi dapat meminta informasi dan/atau keterangan dari pihak pengadu, pihak yang diadukan, dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 18

Hasil verifikasi pengaduan dikelompokkan menjadi:

- a. tidak terjadi pelanggaran izin usaha dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. terjadi pelanggaran izin usaha dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
/	/	/	/

- c. terjadi pelanggaran izin usaha dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta diindikasikan dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan.

Pasal 19

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melakukan kegiatan penanganan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan rekomendasi tindak lanjut verifikasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Pasal 20

- (1) Rekomendasi tindak lanjut verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dijadikan pertimbangan bagi Kepala Dinas dalam menindaklanjuti penanganan pengaduan.
- (2) Tindak lanjut penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penerapan sanksi administrasi;
 - c. penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan; dan/atau
 - d. penegakan hukum pidana.

Pasal 21

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab wajib:





- a. menginformasikan perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu; dan
- b. menyediakan informasi publik berupa data dan informasi penanganan pengaduan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan areal konservasi dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 23

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 17 November 2020

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 17 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 137

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN AREAL KONSERVASI DALAM PENGELOLAAN USAHA
BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN.

FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Pukul
WIB, di yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Identitas Pelapor :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. No. Telp/fax/email :
- d. NIK :
- e. Desa/Kelurahan :
- f. Kecamatan :
- g. Kabupaten/Kota :
- h. Provinsi :

II. Identitas Penerima Laporan :

- a. Nama :
- b. Alamat Kantor :
- c. Jabatan :

III. Perkiraan Sumber Pencemar :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Jenis Kegiatan :
- c. Alamat :
- d. Desa/Kelurahan :
- e. Kecamatan :
- f. Kabupaten :

IV. Media Lingkungan yang tercemar

- a. Air Tanah/ sumur :
- b. Tanah/lahan/hutan :
- c. Udara :
- d. Sungai :
- e. Lain-lain :

V. Alat Bukti yang disampaikan:

- a.
- b.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>

- c.
- d.
- e.

VI. Uraian Singkat Permasalahan:

- a. Lokasi terjadinya kerusakan:
- b. Waktu diketahui kerusakan :
- c. Dampak yg dirasakan kerusakan:
- d. Hubungan antara pengadu dengan kasus kerusakan yang diadukan:

Penerima Pengaduan

Pengadu

(.....)

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN AREAL KONSERVASI DALAM PENGELOLAAN USAHA
BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN.

TATA CARA VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT

A. PERSIAPAN

1. Menyiapkan kelengkapan administrasi
2. Mempelajari Peraturan/dokumen
3. Menyusun rencana verifikasi
4. Menyiapkan perlengkapan lapangan

B. PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN

- A. Pemeriksaan sumber pencemaran di lapangan
- B. Pemeriksaan Perusahaan pencemar

C. ANALISA DATA

D. PEMBUATAN LAPORAN

Sp GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Sp


Sp SUTARMIDJI

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN AREAL KONSERVASI DALAM PENGELOLAAN USAHA
BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN.

SISTEMATIKA LAPORAN VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan Pelaksanaan Verifikasi

B. KEGIATAN LAPANGAN

Kegiatan yang dilakukan selama melakukan verifikasi di lapangan

C. FAKTA DAN TEMUAN LAPANGAN

Informasi tentang fakta dan temuan selama melakukan kegiatan verifikasi di lapangan

D. ANALISA YURIDIS/KETAATAN

Informasi hasil analisa fakta dan temuan di lapangan dengan peraturan peraturan yg berlaku.


E. EVALUASI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Informasi ringkasan atas hasil verifikasi pengaduan yang disertai dengan usulan langkah tindaklanjut penanganan kasus

F. LAMPIRAN

1. Salinan Data
2. Berita Acara

SP GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /


SP SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN AREAL KONSERVASI DALAM PENGELOLAAN USAHA
BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN.

BERITA ACARA VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Pukul
..... WIB, di yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :
3. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :

Telah melakukan verifikasi pangaduan masyarakat dugaan pencemaran/
kerusakan kawasan konservasi:





1. Media :
Media yang :
tercemar/rusak :
lokasi :
2. Sumber Pencemar/Perusak :
Nama kegiatan :
Nama Kegiatan/usaha :
Jenis usaha :
alamat :

Melakukan kegiatan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Dari verifikasi tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta sebagai
berikut:

1.
2.
3. dst

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pelaksanaan verifikasi pengaduan masyarakat dan temuan fakta-fakta tersebut telah diketahui dan dibenarkan oleh perusahaan:


Nama :
Jabatan :

Demikian Berita Acara verifikasi pengaduan masyarakat dibuat sebenarnya.

Tim Verifikasi	Tanda Tangan
1.....
2.....
3. dst

Pihak Perusahaan :

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 


SUTARMIDJI

LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN AREAL KONSERVASI DALAM PENGELOLAAN USAHA
BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN.

BERITA ACARA PENOLAKAN VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Pukul WIB, di yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	:
Jabatan	:
Alamat Perusahaan	:
Bertindak untuk dan atas nama menolak pelaksanaan verifikasi pengaduan oleh tim verifikasi yang terdiri atas:	
1. Nama	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:
Instansi	:
2. Nama	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:
Instansi	:
3. Dst.	:
Penolakan dilakukan dengan alasan sebagai berikut:	
1.
2.
3. dst
Demikian pernyataan penolakan ini dibuat sebenar benarnya:	
Pihak Perusahaan	Tanda Tangan
Nama
Tim Verifikasi	Tanda Tangan
1.
2.
3. dst

↓ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ↓

↓ SUTARMIDJI

